



Akibat Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Kewarganegaraan Campuran Yang Tidak Dicatatkan

Dini Mulia Mutmainah

Universitas Negeri Semarang
dinimulia2101@gmail.com

Nikolas Andika S

Universitas Negeri Semarang
nikolasandika2004@gmail.com

Delfika Intania Rosadi

Universitas Negeri Semarang
dlfkatania0987@gmail.com

Alamat : Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Abstract.

*The law that applies to mixed nationality marriages can be seen based on the principles of Indonesian International Civil Law, including the principle of *lex loci celebrationis*, nationality or joint residence, where the marriage is held, where the husband and wife become citizens after marriage or where the husband and wife live. However, mixed marriages that are not recorded according to applicable regulations do not deprive children of their inheritance rights, especially from their fathers as long as there is recognition with an authentic deed. The fact that the marriage is not recorded does not mean that the marriage is void, but only that it has not been recognized so that the inheritance rights of the children are not obtained properly. Decision of the Constitutional Court No. 46/PUU-VIII/2010 is the latest legal breakthrough in which children outside the marriage of an unregistered marriage still have civil rights from both parents.*

Keywords: *Inheritance rights, children, mixed marriage, citizenship*

Abstrak.

Hukum yang berlaku terhadap terhadap perkawinan kewarganegaraan campuran dapat dilihat berdasarkan prinsip - prinsip Hukum Perdata Internasional Indonesia meliputi asas *lex loci celebrationis*, kewarganegaraan atau tempat tinggal bersama, dimana perkawinan itu dilangsungkan, dimana suami dan istri menjadi warga negara setelah perkawinan atau tempat tinggal suami dan istri tersebut. Namun untuk perkawinan campuran yang tidak dicatatmenurut aturan yang berlaku, tidak menghilangkan hak waris anak, terutama dari ayahnya selama ada pengakuan dengan akta otentik. Tidak dicatatnya perkawinan bukan berarti perkawinan menjadi batal tetapi hanya belum diakui sehingga hak waris terhadap anak tidak diperoleh sebagaimana mestinya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah terobosan hukum yang terbaru dimana anak di luar perkawinan dari perkawinan yang tidak tercatat masih memiliki hak keperdataan dari kedua orangtuanya.

Kata Kunci : Hak Waris, Anak, Perkawinan Campuran, kewarganegaraan

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi membawa perubahan signifikan dalam hubungan antar negara. Batas negara semakin tipis, interaksi antar warga negara semakin mudah dan cepat, sekaligus manusia berkomunikasi dengan baik bahkan dalam ranah perdata. Untuk mediasi sosial, contohnya adalah sarana menjalin hubungan antar pria dan juga wanita ada juga yang berkomitmen membentuk keluarga melalui perkawinan campuran. Melakukannya merupakan kebanggaan bagi pihak atau masyarakat yang melangsungkan hubungan perkawinan tersebut.

Perkawinan bukan hanya masalah pribadi tetapi erat kaitannya dengan masalah kepercayaan atau agama, kebanyakan dan hampir semua agama di dunia ini memiliki aturan mengenai pernikahan, keabsahan sebuah pernikahan dapat dilihat ketika pernikahan didasarkan pada agama. Jadi agama memiliki peran yang sangat penting sebagai syarat sahnya perkawinan. Perkawinan campuran dalam pandangan hukum perdata internasional adalah perkawinan yang ada unsur asingnya, yang mana terdapat dua orang yang patuh terhadap hukum yang berbeda. Adanya keterkaitan antara kedua hukum yaitu hukum negara Indonesia dan hukum negara lain/asing karena perbedaan kewarganegaraan dari perkawinan yang telah dilangsungkan merupakan problematika yang terdapat pada Hukum Perdata Internasional.

Perkawinan yang dilaksanakan di Negara Indonesia dengan didasarkan Undang-Undang 16 Tahun 2019 yang merupakan Perubahan dari Undang-undang 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan (disingkat dengan UUP) pada Pasal 1 disebutkan bahwasanya perkawinan merupakan hubungan jasmani dan rohani dari pria dengan wanita sebagaimana sepasang suami istri untuk membangun sebuah rumah tangga yang berlandaskan kebahagiaan yang abadi sesuai dengan Kepercayaan pada Tuhan masing-masing. Perkawinan dilaksanakan menurut ketentuan kepercayaan yang berlaku di Negara Indonesia yakni Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu ,dan Khonghucu beserta kepercayaannya. Sedangkan Pasal 57 menyatakan perkawinan campuran merupakan perkawinan oleh 2 (dua) orang yang patuh terhadap hukum yang berbeda disebabkan perbedaan kewarganegaraan pula dan salah satu dari mereka merupakan warga negara Indonesia.

Menurut teori yang ada pada Hukum Perdata Internasional terdapat dua perspektif utama yang mencoba memberikan batas terhadap pengertian perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan, yaitu:

- 1) Perspektif yang menganggap jika perkawinan campuran merupakan perkawinan yang dilakukan oleh kedua pihak yang berlainan tempat kedudukannya yang membuat antar kedua pihak berlaku peraturan hukum internal dari kedua sistem yang berbeda tersebut.
- 2) Perspektif yang menganggap jika sebuah perkawinan akan dianggap sebagai perkawinan campuran jika kedua pihak memiliki kewarganegaraan atau kebangsaan yang berbeda pula.

Orang luar yang masuk dan tinggal untuk beberapa waktu di Indonesia tetap mempunyai hak keperdataan yang penjaminannya tercantum dalam perundang-undangan, yang diantara hak keperdataan yang dipunya ialah hak untuk menjual atau membeli segala jenis barang termasuk juga tanah yang berstatus hak pakai sebagai tempat tinggal yang ingin dibangun. Selain itu, ia berhak menikah dan dapat memiliki pasangan seorang WNI. Yang mana dengan adanya pernikahan tersebut, orang asing tersebut dapat memperoleh hak untuk mendapatkan status sebagai Warga Negara Indonesia. Peraturan Perundang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia, anak di bawah umur yang lahir dari perkawinan campuran memperoleh kewarganegaraan kedua orang tuanya. Ketika orang dewasa, anak tersebut dapat memilih salah satu kewarganegaraan dari kedua orang tua atau memilih warga negara ketiga, asalkan ada hubungan hukum antara anak dengan negara ketiga yang dipilih.

Persoalannya, tidak sedikit dalam praktik perkawinan campuran yang tidak dicatatkan melalui catatan sipil, ketika dalam perkawinan memiliki anak dan harta kekayaan akan menjadi persoalan hukum bagi status anak. Belum lagi jika kedua orang tuanya bercerai atau ayah/ibunya meninggal dunia, bagaimana status dan hak anak terhadap orang tua yang tidak mencatatkan perkawinannya secara sah. Seperti halnya dengan sistem *Burgerlijk Wetboek*, dimana anak yang masih dibawah umur dan berada diluar penguasaan oleh orang tuanya, maka status hukumnya harus ditempatkan di bawah perwalian, atau keluarga jika orang tua anak tersebut meninggal dunia. Setelah orang tua bercerai, harus dibuat juga ketentuan mengenai wali dari anak-anak mereka yang belum

cukup umur tersebut. Berdasarkan hal tersebut, bagi yang melangsungkan perkawinan campuran namu tidak mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil atau KUA dapat menghalangi hak anak atas harta orang tuanya. Dimana hak-hak anak dapat dilindungi menurut hukum perdata jika dilakukan pengakuan terlebih dahulu. Pengakuan bertujuan untuk menciptakan hubungan keperdataan sehingga anak dapat menjadi ahli waris yang sah.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut :

1. Jenis Penulisan

Penulisan artikel ini termasuk ke dalam jenis penulisan hukum normatif dengan studi kepustakaan. Pada umumnya jenis penulisan ini dilakukan melalui penelitian data sekunder atau pustaka yang berkorelasi terhadap substansi yang diangkat dalam pembahasan.

2. Sifat Penulisan

Sifat penulisan yang dipergunakan dalam artikel ini yaitu deskriptif yang berarti metode ini memberikan penjabaran terhadap beberapa variabel yang berkorelasi dengan fokus permasalahan yang sedang diteliti. Tujuannya adalah untuk melaporkan serta menggambarkan dengan sistematis, rinci, serta menyeluruh terkait segala hal yang berkaitan dengan fokus permasalahan yang diangkat.

3. Pendekatan Penulisan

Yuridis-normatif merupakan metode yang dipilih untuk digunakan dalam penulisan artikel ini, yaitu berarti dengan menganalisis aturan atau pasal yang tercantum di dalam suatu peraturan perundang-undangan dan berkorelasi terhadap fokus masalah yang diteliti kemudian melihat implementasinya terhadap permasalahan tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Informasi

Dalam hal ini, studi pustaka serta studi dokumen merupakan teknik yang menjadi pilihan penulis untuk digunakan. Studi pustaka berarti dilakukan pengkajian terhadap bahan literatur atau regulasi perundang-undangan yang berkorelasi terhadap fokus permasalahan yang diangkat. Sedangkan studi dokumen berarti

dilakukannya pengkajian terhadap dokumen-dokumen resmi institusional seperti putusan sidang serta dokumen lainnya yang dibutuhkan.

5. Analisis Data dan Informasi

Deskriptif-kualitatif merupakan metode yang dipilih penulis untuk analisis data dalam penulisan artikel ini, yang dilakukan melalui menganalisis dan membahas *law literature* yang berkorelasi terhadap fokus permasalahan yang angkat lalu diuraikan dengan cara deskriptif. Tujuannya adalah untuk menggambarkan situasi dari suatu kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan penelitian lalu diselaraskan terhadap regulasi atau hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga pernikahan merupakan hal yang sakral, tidak ada seorangpun yang menginginkan pernikahan dalam waktu yang singkat, ikatan pernikahan pada awalnya telah dijanjikan akan membangun keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera. Melalui pernikahan yang kekal, pada hakekatnya suami istri dengan cinta menumbuhkan semangat mencari dan memelihara harta, menyelamatkan rumah tangga dan anak-anak mereka dari hak-hak yang buruk. Bercerai pada hakekatnya mematikan jiwa anak karena perceraian kemungkinan besar dapat merusak perkembangan psikologis anak. Perceraian bukan berarti menghilangkan tanggung jawab kedua orang tua terhadap anak mereka, anak mempunyai hak materil dari orang tuanya karena suami/istri yang memiliki harta sebelum perkawinan dengan perjanjian perkawinan melindungi harta benda yang dapat diwariskan kepada anak.

Selain itu, dengan berkembangnya teknologi, informasi, dan terjadinya globalisasi mengakibatkan hubungan internasional tumbuh dengan pesat. Hal ini dikarenakan dengan berkembangnya teknologi dan informasi membuat jarak antarwilayah, negara, dan masing-masing manusia tidak memiliki batasan lagi. Orang asing dapat masuk dengan bebas ke Negara Indonesia, begitupun sebaliknya. Mereka saling berkomunikasi satu sama lain, membangun komunikasi dengan baik, bahkan saling membangun hubungan dengan baik sehingga menciptakan rumah tangga yang memiliki campuran antara orang asing dengan orang Indonesia dan pada akhirnya memilih untuk menetap di negara tertentu, terutama

Indonesia. Maka itu, jaminan status kewarganegaraan merupakan hal yang sakral dan penting untuk membentuk eksistensi seorang warga negara agar diakui oleh negara tempat ia tinggal. Dengan diakuinya seseorang yang telah berpindah kewarganegaraan, maka ia akan dengan mudah untuk memperoleh keuntungan sebagai warga negara yang sah. Dalam ini yang dimaksud warga negara yang sah ialah warga negara Indonesia. Keuntungan yang dapat diperoleh oleh warga negara tersebut yang paling utama adalah rasa aman untuk menempati tempat tinggalnya masing-masing. Begitu pun dengan keluarga yang telah terbentuk dari perkawinan campuran tersebut. Harapan yang besar untuk memperoleh perasaan nyaman dan aman, khususnya bagi anak-anak mereka yang melangsungkan perkawinan campuran

Perkawinan campuran menurut hukum perdata internasional dapat dilihat adanya unsur asing karena subjek, tempat dan perbuatan hukum yang dilakukan. Perkawinan campuran tidak ada larangannya selama peraturan/hukum positif di Indonesia dipatuhi. Dasar hukum perkawinan campuran dapat ditemukan dalam Pasal 56 sampai dengan 62 UUP. Menurut Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan bahwasanya perkawinan dapat diladakan di luar Indonesia oleh kedua WNI, ataupun seorang WNI dengan seorang warga asing ialah sah jikadiadakan dengan menggunakan hukum positif di negara tempat perkawinan itu diadakan dan untuk negara Indonesia agar tidak melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undang ini. Hal ini dikarenakan untuk menjunjung tinggi adat dan istiadat dari wilayah yang sedang ditinggali dan juga untuk memberikan kesan yang baik terhadap hubungan kedua negara yang bersangkutan.

Setiap warga negara berhak untuk menikah selama syarat-syarat perkawinan yang sah terpenuhi, perkawinan campuran dapat dilaksanakan di Negara Indonesia atau di luar negeri. Pada perkawinan ini, suami/istri dapat memperoleh atau kehilangan kewarganegaraannya, menurut ketentuan yang berlaku (Pasal 58). Penetapan tempat perkawinan dilangsungkan dimaksudkan agar suami/istri nantinya dapat menentukan hukum mana yang akan berlaku dalam perkawinan tersebut. Jika tidak ditentukan, maka akan memicu kebingungan diantara kedua pihak. Selain itu juga, agar tidak terjadi dualisme hukum wilayah/negara mana yang ingin digunakan. Tidak mencatatkan perkawinan campuran dapat dikenakan pidana kurungan 1 bulan dan untuk pegawai yang

bertugas mencatatkan perkawinan tersebut, dapat memperoleh pidana dengan tambahan menjadi tiga bulan kurungan dan ditambah pidana kantor (pasal 61 ayat 2 dan ayat 3).

Status anak di bawah umur ditentukan oleh kewarganegaraan orang tuanya. Terutama jika negara tempatnya lahir menganut asas *ius sanguinis* yang mengharuskan anak yang lahir di wilayahnya agar memiliki kewarganegaraan yang bersangkutan. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan dan status hukum agar perkawinan yang dilangsungkan tercatat secara administratif. Jika tidak hak anak tersebut akan dirugikan secara keperdataan, akan tetapi anak tersebut tidak pernah diminta untuk dilahirkan, karena itu kewajiban orang tua untuk melindungi dengan mencatatkan perkawinan yang dilakukan. Jenis-jenis perkawinan campuran ialah :

1. Perbedaan golongan;
2. Perbedaan kewarganegaraan;
3. Pihaknya berada di daerah berbeda;
4. Perbedaan hukum adatnya;
5. Perbedaan agama.

Mengenai masalah administrasi perkawinan campuran, Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan mengatakan jika Perkawinan WNI yang dilangsungkan di luar NKRI harus didaftarkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan di daerah setempat atau negara setempat serta memberikan laporan kepada Perwakilan Republik Indonesia. Perkawinan yang telah dicatatkan mengikat secara hukum dan juga segala akibat hukumnya meliputi status hukum sang anak, harta pernikahan, harta warisan, hak dan kewajiban jikalau perkawinan suami atau istri tersebut terjadi cerai, dan lain-lain. Namun demikian, suatu perkawinan harus dicatat dan disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Indonesia dalam rentang 1 tahun agar dapat diakui sah di luar Indonesia. Jika lewat dalam waktu yang telah ditentukan maka pencatatan harus dilakukan melalui Pengadilan Negeri negara yang terkait serta akan dijatuhi denda peraturan dari negara setempat juncto Pasal 107 Perpres No. 25 Tahun 2008 mengenai Syarat serta Tata Cara yang harus dilakukan dalam mendaftarkan penduduk dan capil.

Hak serta kewajiban baik suami maupun istri pada perkawinan campuran tidak dijelaskan secara signifikan, baik dalam Hukum Islam, Undang-undang mengenai

Perkawinan maupun dalam KHI, di mana segala hak serta kewajiban baik suami maupun istri dalam perkawinan biasa dan campuran tercantum pada UUUP Bab 6, Pasal 30 sampai Pasal 34, namun dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam diatur pada Bab 12, Pasal 77 sampai Pasal 84. Maka, segala hak serta kewajiban suami istri yang ada secara biasa maupun campuran adalah sama dan harus berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yakni Pasal 30 - Pasal 36 UU Perkawinan. Anak merupakan subjek hukum yang belum cakap hukum yang mana belum dapat melakukan perbuatan hukumnya sendiri dan haruslah dibimbing oleh orang tua atau wali yang cakap dalam hukum.

Undang-Undang Perkawinan mempunyai tujuan untuk mengendalikan dan menciptakan kehidupan sempurna, bahagia dan kekal dalam keluarga agar tercipta rasa kasih sayang dan rasa mencintai satu sama lain. Namun realita sejarah manusia yang berlangsung selama ribuan tahun membuktikan jika hal tersebut tidak selalu dapat diperoleh, dan bahkan pupus atau gagal di tengah jalan, karena kesepakatan yang diinginkan tidak tercapai ataupun karena salah satu atau kedua belah pihak yang perilakunya tidak relevan dengan nilai agama yang seharusnya. Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai agama, maka dalam pelaksanaan perkawinan harus berdasarkan peraturan masing-masing agama, pernikahan yang dilakukan berdasar pada hukum agama dan keyakinan masing-masing pihak akan dinilai sah baik dari segi agama maupun hukum. Perkawinan yang tidak serasi bahkan dikatakan retak tidaklah baik dibiarkan berlarut-larut begitu saja sehingga untuk kepentingan masing-masing pihak maka perkawinan tersebut berakhir. Hal ini akan mengakibatkan anak yang tidak pernah melakukan kesalahan, menjadi menanggung akibat dari perbuatan orang tuanya.

Selanjutnya dalam PP No. 9 Tahun 1975 mengenai keberlangsungan UUP dinyatakan jika suatu perkawinan mampu dicatatkan di tempat dilangsungkannya perkawinan yang telah terpenuhi syarat-syarat perkawinannya. Legalitas perkawinan campuran di mata hukum Indonesia pada prinsipnya merupakan HAM yang dijamin oleh Pasal 28B UUD 1945. Perkawinan antara pria dengan wanita yang berbeda kewarganegaraan berdasar pada ketentuan yang berlaku di Indonesia, dapat dilaksanakan selama para pihak yang melakukan pendaftaran perkawinan campuran di luar negeri berdasarkan hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan itu dilangsungkan, sehingga perkawinan itu sah dengan segala akibat hukumnya. Akibat hukum yang dirujuk antara

lain adalah harta perkawinan, status anak, warisan, hak dan kewajiban suami istri jika perkawinan kandas dikarenakan perceraian serta alasan lainnya. Jika perkawinan kedua orang tua itu sah, sehingga anak itu memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Ini adalah pertimbangan pertama dan terpenting dalam menentukan status anak dalam perkawinan campuran. Akan tetapi, bila perkawinan itu tidak sah atau belum diakui karena tidak dicatatkan menurut hukum Indonesia, maka status perkawinan itu di bawah tangan. Hal ini akan mengakibatkan anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.

Karena merupakan prosedur administratif, proses pencatatan perkawinan pada prinsipnya tidak membatalkan perkawinan. Namun, tata cara pendaftaran ini telah dimasukkan dalam hukum positif dalam hukum nasional Indonesia. Hak dan tanggung jawab hukum masing-masing pihak akan diakui melalui prosedur pencatatan ini. Bagir Manan berpendapat bahwa akta pernikahan ataupun pencatatan nikah merupakan alat bukti namun bukanlah alat bukti yang meyakinkan, sehingga bukan satu-satunya alat pembuktian tentang perkawinan tersebut ada atau sahnya perkawinan. Dengan didasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (2), pencatatan itu dianggap menjadi peristiwa penting dan bukanlah peristiwa hukum. Hal ini karena agama menentukan apa yang dimaksud dengan perkawinan sebagai peristiwa hukum; akibatnya pendaftaran itu tidak akan berpengaruh terhadap hukum, apalagi menyepelekan sah atau tidaknya suatu perkawinan yang memenuhi berbagai ketentuan tiap - tiap agama. Berikut ini adalah akibat hukum tidak mencatatkan perkawinan:

- a) Perkawinan dinilai tidak sah apabila belum dilaksanakan pencatatan di KUA atau Kantor Catatan Sipil.
- b) Hubungan keperdataan anak hanya dengan ibu dan keluarga ibu dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Pasal 143 Ayat (1) tercantumkan bahwasanya “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”
- c) Akibat perkawinan tetap yang tidak dicatatkan, baik anak maupun ibu dari anak tersebut tidak memiliki hak atas warisan serta nafkah dari ayahnya

Hak dan kewajiban terhadap suami istri, anak, dan harta bersama merupakan tiga akibat hukum dari perkawinan yang sah. Lahirnya seorang anak merupakan anugerah terbesar yang diperoleh oleh seorang ibu dan juga keluarganya karena anak merupakan

hasil ataupun buah dari hubungan suci dan juga sebagai penerus keluarga. Perkawinan campuran, termasuk ranah Hukum Perdata Internasional Indonesia, ada unsur asing, sehingga ada asas-asas yang berlaku, yaitu :

- 1) Menurut asas *lex loci celebracionis*, peraturan perundang-undangan tempat perkawinan itu diresmikan atau dilangsungkan harus digunakan untuk menentukan sahnya materiil suatu perkawinan campuran;
- 2) Asas yang menjelaskan bahwa setiap pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan menentukan sahnya perkawinan secara materiil (kewarganegaraan bersama);
- 3) Asas bahwa sistem hukum masing-masing pihak harus digunakan untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. tinggal bersama sebelum menikah (tempat tinggal bersama); dan
- 4) Asas yang menjelaskan bahwa sahnya suatu perkawinan wajib diatur oleh sistem hukum tempat perkawinan itu dilangsungkan (*locus celebri*), dengan tidak mengindahkan syarat-syarat perkawinan yang ada pada sistem hukum para pihak sebelumnya. Pernikahan terjadi.

Hukum yang akan diterapkan dalam hal terjadi masalah akan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang penunjuk. Karena pemahaman tentang materi yang menyusun objek tersebut terdapat dalam setiap titik acuan. Perlu diketahui fakta dan hubungan hukum untuk menentukan ketentuan mana yang bersifat indikatif. Sementara itu, hukum yang berlaku (*lex rei sitae*) dari tempat benda itu berada tetap mengatur tentang pewarisan.

Status hukum perkawinan campuran akan mempengaruhi status hukum anak, terutama jika terjadi perceraian. Dalam keadaan tertentu di mana orang tua dari anak hasil perkawinan campuran yang tidak tercatat meninggal dunia, maka terjadi hak waris atas harta peninggalan orang tuanya. HPI Indonesia memberlakukan pilihan hukum dalam masalah kewarisan, yaitu hukum waris perdata/barat, hukum waris adat dan hukum waris Islam. Ketiga hukum waris tersebut berbeda dalam mengatur pewarisan.

Hukum waris merupakan hukum yang berisikan tentang tata cara peralihan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia dan akibat hukumnya bagi ahli waris. Pada prinsipnya yang boleh diwariskan kepada ahli waris ialah hak dan kewajiban hukum, harta kekayaan dan/atau harta benda. Pewarisan adalah langkah-langkah untuk melanjutkan atau

mengalihkan warisan dari ahli waris kepada ahli warisnya. Penetapan anak sebagai ahli waris dapat ditentukan yakni seperti di bawah ini :

1) Ahli Waris yang Sah (*ab intestate*)

Jenis pewarisan dimana ahli waris dan hubungan darah ahli waris merupakan faktor terpenting dalam hubungan pewarisan.

2) Ahli Waris Menurut Surat Wasiat atau Wasiat (*testamentair erfrecht*)

Ahli waris utama ini bergantung pada surat wasiat, khususnya pada Pasal 874 Kitab Undang-undang Hukum Umum (BW), di mana setiap orang yang sah diberi surat wasiat oleh ahli waris dan Pasal 875. KUHPer (BW) mendefinisikan surat wasiat atau surat wasiat sebagai sebuah akta yang menjabarkan keinginan seseorang atas kematiannya dan dapat dicabut.

Hak waris anak hasil perkawinan campuran yang tidak dicatatkan tetap mendapatkan haknya sebagai ahli waris, terutama dari ayahnya. Tidak dicatatnya perkawinan itu bukan berarti perkawinan itu batal demi hukum, melainkan hanya tidak diakuinya telah terjadi perkawinan campuran, sehingga hak-hak anak tidak diperoleh dengan semestinya. Perkawinan ini belum diakui, maka dari itu anak yang terlahir dari pernikahan tersebut dianggap sebagai anak tidak sah (anak diluar perkawinan). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 menetapkan bahwa bayi yang lahir diluar, memiliki hubungan perdatanya hanyalah dengan ibu dan keluarganya, dan juga dengan laki-laki yang menjadi ayahnya. Hal tersebut mungkin saja dibuktikan melalui teknologi dan pengetahuan yang telah berkembang dewasa ini ataupun dengan alat bukti lain yang berdasarkan hukum sah dan mampu membuktikan hubungan darah yang sah, termasuk hubungan darah dengan ayah atau pihak ayahnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah melanggar hukum dengan memutuskan Pasal 43 ayat (1) UUUP berlawanan dengan UUD 1945. Keputusan tersebut lahir untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat meskipun “melampaui” teks peraturan perundang-undangan yang melanggar aturan dalam upaya mencari keadilan substantif di tengah-tengah masyarakat, maupun dengan pria yang merupakan ayahnya yang mana bisa dilakukan pembuktian yang akurat berdasarkan ilmu pengetahuan ataupun teknologi dewasa ini yang membuktikan dengan sah sang anak memiliki hubungan darah dan juga hubungan keperdataan dengan pihak ayahnya.

Keputusan tersebut lahir untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat meskipun “melampaui” teks peraturan perundang-undangan yang melanggar aturan dalam upaya mencari keadilan substantif di tengah-tengah masyarakat. putusan tersebut telah melanggar hukum dengan memutuskan bahwasanya Pasal 43 ayat (1) UUUP berlawanan dengan UUD 1945. Keputusan tersebut lahir untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat meskipun “melampaui” teks peraturan perundang-undangan yang melanggar aturan dalam upaya mencari keadilan substantif di tengah-tengah masyarakat. putusan tersebut telah melanggar hukum dengan memutuskan bahwasanya Pasal 43 ayat (1) UUUP berlawanan dengan UUD 1945.

Anak yang terlahir dari pernikahan campuran yang tidak dilaporkan dan tercatat juga berhak mendapat perlindungan hukum. Status anak yang tidak diakui oleh hukum akibat perkawinan campuran orang tuanya yang tidak dicatatkan tetap memperoleh kepastian hukum yang adil bagi seorang anak yang lahir meskipun sahnya perkawinan orang tuanya masih dipersengketakan. Hubungan darah atau biologis anak dan ayah dapat dihasilkan berdasarkan proses hukum. Dalam hal memberikan pengakuan kepada anak hasil perkawinan campuran yang tidak dicatatkan oleh bapaknya, dapat dilakukan dengan memperoleh pengakuan dari bapaknya. Dengan adanya pengakuan dari ayahnya, maka pada saat itu juga akan terjadi hubungan perdata dengan ayah dan keluarganya dimana pengakuan itu dilakukan dengan akta otentik.

D. KESIMPULAN

Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan mengatakan jika Perkawinan WNI yang dilangsungkan di luar NKRI harus didaftarkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan di daerah setempat atau negara setempat serta memberikan laporan kepada Perwakilan Republik Indonesia. Perkawinan yang telah dicatatkan mengikat secara hukum dan juga segala akibat hukumnya salah satunya status hak waris terhadap anak. Jika perkawinan kedua orang tua itu sah, anak itu memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Akan tetapi, bila perkawinan itu tidak sah atau belum diakui karena tidak dicatatkan menurut hukum Indonesia, maka status perkawinan itu di bawah tangan. Hal ini akan mengakibatkan anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Nomor 46/PUU-VIII/2010 menetapkan bahwa bayi yang lahir diluar, memiliki hubungan perdatanya hanyalah dengan ibu dan keluarganya, dan juga dengan laki-laki yang menjadi ayahnya. Dilanggarnya Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah demi memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebab anak yang terlahir dari pernikahan campuran yang tidak dilaporkan dan tercatat dinilai juga berhak mendapat perlindungan hukum. Status anak yang tidak diakui oleh hukum akibat perkawinan campuran orang tuanya yang tidak dicatatkan tetap memperoleh kepastian hukum yang adil bagi seorang anak yang lahir meskipun sahnya perkawinan orang tuanya masih dipersengketakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, N. (2018). *Pelaksanaan Perkawinan Campuran Dalam Tinjauan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Tahun 2016)* (Doctoral dissertation, UNISNU JEPARA).
- Fauzi, R. (2018). Perkawinan Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia. *Soumatera Law Review*, Volume 1 Nomor 1
- Haryadi, S. N., & Septarina, M. (2023). Tinjauan Yuridis Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial*, Volume 1 Nomor 1.
- Irvan, M., Warman, K., & Arnetti, S. (2019). Proses Peralihan Hak Milik atas Tanah Karena Pewarisan dalam Perkawinan Campuran. *Lambung mangkurat law journal*, Volume 4 Nomor 2
- Laurensius Arliman S. (2018). Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Volume 39 Nomor 3
- Lubis, M. S. Y. (2022). *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional* (Vol. 1). Medan : umsu press.
- Paparang, R. (2022). Status Hukum Perkawinan Beda Kewarganegaraan Yang Dilangsungkan di Luar Negeri. *LEX ADMINISTRATUM*, Volume 10 Nomor 3
- Scolastika, S., Theodora, G., Nadina, O., & Ningrum, T. P. (2020). Perkawinan Campuran, Pencatatan Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Kertha Wicaksana*, Volume 14 Nomor 2
- Wahyuni, S. (2017). *Nikah Beda Agama: Kenapa ke Luar Negeri?*. Tangerang : Pustaka Alvabet.

- Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Volume 2 Nomor 1.
- Wicaksono, S. (2019). Hak Waris Anak dalam Perkawinan Campuran. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Volume 2 Nomor 1